



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 132/Pdt.P/2021/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata, telah membuat penetapan sebagai berikut terhadap permohonan:

Nama: Rien Rosmariyani Rosana; Tempat tanggal lahir Bogor, 23 Oktober 1979; Alamat Komp. RSPG RT/RW 002/002, Desa Cibereum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor/alamat domisili elektronik (*email*) [Rienrosmariyani5@gmail.com](mailto:Rienrosmariyani5@gmail.com); Pekerjaan mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Sistem Elektronik Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 5 Maret 2021 dalam Register Nomor 132/Pdt.P/2021/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan KTP No : 3201256310790004 atas nama Rien Rosmariyani Rosana yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 07 Agustus 2012
2. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Aditya Oktaruni Handoko pada tanggal
3. 15 Desember 2007 berdasarkan surat nikah No. 132383/XII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Selatan tanggal 15 Desember 2007.
4. Bahwa pemohon dikaruniai anak pertama yang bernama Keyra Aura Cantiga lahir di Bogor tanggal 25 Mei 2009 sesuai kutipan akte kelahiran no : 41892.CS/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 3 Agustus 2010.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama orang tua (ayah) di dalam akte kelahiran anak pemohon no : 41892.CS/2010 yang semula tertulis atas nama : ADITYA OKTORUNI menjadi ADITYA OKTARUNI HANDOKO untuk disesuaikan dengan Akta Kelahiran dan Buku Surat Nikah.
6. Bahwa untuk perbaikan nama orang tua (ayah) pada akte kelahiran anak pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal diatas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama orang tua (ayah) pada akte kelahiran anak pemohon No : 41892.CS/2010 yang semula tertulis atas nama ADITYA OKTORUNI menjadi ADITYA OKTARUNI HANDOKO untuk disesuaikan dengan Akta Kelahiran dan Buku Surat Nikah.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama orang tua (ayah) dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, lalu permohonan dibacakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor NIK:3201256310790004 atas nama Rien Rosmariyani Rosana, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 41892.CS/2010 yang dikeluarkan di Cibinong pada tanggal 3 Agustus 2010, dan ditandatangani oleh Kepala

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 132/Pdt.P/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:1323/83/XII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3201253103080005, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akte Kelahiran No.3445/XXXV/82 yang dikeluarkan di Bogor pada tanggal 29 Oktober 1982, dan ditandatangani oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Dt.II Bogor, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## 1. R.U. Pamungkas Surasa

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama Aditya Oktaruni Handoko pada tanggal 15 Desember 2007;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, salah satunya bernama Keyra Aura Cantiga yang baru berusia sekitar 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Keyra Aura Cantiga tersebut telah memiliki akta kelahiran Nomor 41892.CS/2010 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 3 Agustus 2010;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 41892.CS/2010 terdapat kesalahan/kekurangan penulisan nama orang tua (ayah), yang mana tertulis nama Aditya Oktoruni, yang seharusnya adalah Aditya Oktaruni Handoko;

## 2. Ina Kartika

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 132/Pdt.P/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama Aditya Oktaruni Handoko pada tanggal 15 Desember 2007;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, salah satunya bernama Keyra Aura Cantiga yang baru berusia sekitar 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Keyra Aura Cantiga tersebut telah memiliki akta kelahiran Nomor 41892.CS/2010 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 3 Agustus 2010;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 41892.CS/2010 terdapat kesalahan/kekurangan penulisan nama orang tua (ayah), yang mana tertulis nama Aditya Oktaruni, yang seharusnya adalah Aditya Oktaruni Handoko;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam penetapan ini supaya dianggap termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan meminta pada Hakim untuk membuat penetapan atas permohonan Pemohon;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon adalah mengenai masalah kesalahan penulisan nama orang tua (ayah) dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Keyra Aura Cantiga, Nomor 41892.CS/2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama Aditya Oktaruni Handoko pada tanggal 15 Desember 2007;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, salah satunya bernama Keyra Aura Cantiga;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 132/Pdt.P/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Keyra Aura Cantiga tersebut telah memiliki akta kelahiran Nomor 41892.CS/2010 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 3 Agustus 2010;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 41892.CS/2010 terdapat kesalahan/kekurangan penulisan nama orang tua (ayah), yang mana tertulis nama Aditya Oktoruni, yang seharusnya adalah Aditya Oktaruni Handoko;
- Bahwa berdasarkan Bukti P-3 dan Bukti P-5, diketahui bahwa benar nama suami Pemohon/ayah kandung dari anak Pemohon yang bernama Keyra Aura Cantiga adalah Aditya Oktaruni Handoko;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut materi permohonan Pemohon, Hakim yang mengadili permohonan ini akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan Pemohon sebagai pihak di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa orang yang dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum genap mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, dan belum menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 299 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa sepanjang perkawinan orang tua, tiap-tiap anak, sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung di bawah kekuasaan orang tua, kecuali orang tua tersebut dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon merupakan isteri dari Aditya Oktaruni Handoko yang menikah pada tanggal 15 Desember 2007, dan dari pernikahan tersebut lahir 2 (dua) orang anak, salah satunya bernama Keyra Aura Cantiga, yang lahir pada tanggal 25 Mei 2009, yang berarti saat ini baru berusia 11 (sebelas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan uraian Pasal 330 dan Pasal 299 Kitab Undang-undang Hukum Perdata di atas, Hakim berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pihak di dalam perkara ini, sehingga secara formil permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 dari permohonan pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon merupakan isteri dari Aditya Oktaruni Handoko yang

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 132/Pdt.P/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 15 Desember 2007, dan dari pernikahan tersebut lahir 2 (dua) orang anak, salah satunya bernama Keyra Aura Cantiga;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Keyra Aura Cantiga tersebut telah memiliki akta kelahiran Nomor 41892.CS/2010 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 3 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 41892.CS/2010 terdapat kesalahan/kekurangan penulisan nama orang tua (ayah), yang mana tertulis nama Aditya Oktoruni, yang seharusnya adalah Aditya Oktaruni Handoko;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 dan Bukti P-5, diketahui bahwa benar nama suami Pemohon/ayah kandung dari anak Pemohon yang bernama Keyra Aura Cantiga adalah Aditya Oktaruni Handoko;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat, petitum ke-2 dari permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan, dengan perubahan dalam bunyi amar penetapan sebagaimana tertera dalam amar penetapan angka 2 di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan peristiwa penting lainnya dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang mana wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Pejabat Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, petitum ke-3 dari permohonan Pemohon juga dapat dikabulkan dengan perubahan dalam bunyi amar penetapan sebagaimana tertera dalam amar penetapan angka 3 di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 299 dan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 132/Pdt.P/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama orang tua (ayah) pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama Keyra Aura Cantiga Nomor 41892.CS/2010, yang semula tertulis nama Aditya Oktoruni menjadi Aditya Oktoruni Handoko;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini dalam register yang berjalan dan berlaku, serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021, oleh Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh Elaeli, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Elaeli, S.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

1.	Materai	Rp10.000,00
2.	Redaksi	Rp10.000,00
3.	Pendaftaran	Rp30.000,00
4.	Biaya proses	Rp50.000,00
5.	PNBP Panggilan	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).